



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

Pada hari ini SELASA tanggal 16 MEI 2017, dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, berkantor di PASURUAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2017 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang register Nomor 380/Kuasa/II/2017/ PA.Kab.Mlg. tanggal 22 Pebruari 2017 memberikan kuasa kepada WEMPY EKA SAPUTRA, Pjs. Pinca PT. BPRS Jabal Tsur Cabang Singosari dan ARYO BOMA, Problem Solving Financing PT. BPRS Jabal Tsur, berkantor pusat di PASURUAN, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 1019/Pdt.G/2017/ PA.Kab.Mlg., sebagai PENGGUGAT;

dan

TERGUGAT I, lahir di Malang, 25 Juli 1970, agama Islam, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., sebagai TERGUGAT I;

TERGUGAT II, lahir di Malang, 08 Juli 1974, agama Islam, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., sebagai TERGUGAT II;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator AHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IZZUDDIN, S.H., M.HI., (Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), mediator bersertifikat Nomor 13/Pm-IAINWS/IX/2012 yang beralamat di Perum bukit Cemara Tidar Blok K 1 No. 16 Karang Besuki Sukun Kota Malang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 18 April 2017 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa penyelesaian kewajiban pihak Tergugat (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) kepada pihak Penggugat (PENGGUGAT) akan dilakukan dengan dua tahap :

- Pertama : penyelesaian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dilakukan selama 1 minggu terhitung dari tanggal 18 April 2017 sampai 25 April 2017;
- Kedua : sisa kewajiban sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung dari tanggal 25 April 2017 sampai 25 Mei 2017;

Pasal 2

Apabila kesepakatan yang telah dibuat tidak dipenuhi dan tidak ada komunikasi maka proses pengadilan akan dilanjutkan;

Pasal 3

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan didepan persidangan kepada kedua para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan
Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta
ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 771.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 16 MEI 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 SYA'BAN 1438 Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUPADI, M.H. dan M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 23 Pebruari 2017 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh WIDODO SUPARJIYANTO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh kuasa Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II.

halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Akta Perdamaian Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA. Kab. Mlg.



Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs. H. SUPADI, M.H.

Dr. Hj. LILIK MULIANA, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

WIDODO SUPARJIYANTO, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	680.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	771.000,-

(Tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)